



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 62 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 62

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 581 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT
WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JEMBRANA DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 29 Oktober 1991 Nomor 188.342/3220/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Maret 1985 Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Pebruari 1990 Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 September 1989 Nomor 347 Tahun 1989 tentang Pedoman Uraian Tugas Sub Bagian Pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JEMBRANA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 9

Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jember dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

a.1. Judul Peraturan Daerah seharusnya ditulis "SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JEMBER DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER".

a.2. Kalimat "DENGAN RAHMAT dan seterusnya" kata "KUASA" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "ESA".

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang huruf "a, b, c dan d" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah-an dan pembangunan agar lebih ber-daya guna, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Pedoman Susunan Organi-sasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a maka dipandang perlu meng-adakan peninjauan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jember dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;

c. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jember dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ditetapkan dengan Peraturan Daerah

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka "1, 2" tanda "koma (,)" setelah angka "38, 122" seharusnya ditulis "tanda titik koma (;)".

b.2.2. Angka 3 kata "Peraturan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "Peraturan".

b.2.3. Angka "3, 4, 5" beserta kalimat ber-ikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

"3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984

tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;"

b.2.4. Angka "3" lama diubah menjadi angka "6" baru beserta kalimat berikutnya.

b.2.5. Setelah angka "6" ditambah angka "7, 8, 9, 10" baru dan dibaca sebagai berikut :

"7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Pebruari 1990 Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 September 1989 Nomor 347 Tahun 1989 tentang Pedoman Uraian Tugas Sub Bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II.

b.3. Kalimat "Dengan persetujuan dan seterusnya" tanda 'titik (.)' pada akhir kalimat dihapus.

b.4. Konsiderans Menetapkan kalimat "PERATURAN kata "RAKAYAT" antarakata "PERWAKILAN" dan kata "DAERAH" seharusnya ditulis kata "RAKYAT" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

b. BatangTubuh.

c.1. Pasal-pasalnya agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

c.2. Penjelasan atas Peraturan Daerah tersebut agar menyesuaikan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BASUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 62 Tanggal : 15 Januari 1993

Seri : D Nomor : 62

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

TTD

DEWA BERATHA